

## URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM BIDANG HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh :

**Bagus Gede Ari Rama**

E-mail : [arirama@undiknas.ac.id](mailto:arirama@undiknas.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional**

**Dewa Krisna Prasada**

E-mail : [krisnaprasada@undiknas.ac.id](mailto:krisnaprasada@undiknas.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional**

**Kadek Julia Mahadewi**

E-mail : [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional**

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan perbandingan atau comparative approach. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan artificial intelligence dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ? Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga AI berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta serta potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan dengan subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, mengingat AI dapat dipersamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori-teori badan hukum serta adanya konsep Work Made For Hire yang terdapat dalam UUHC Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Subjek Hukum

### *Abstract*

*This study aims to determine and understand the urgency of AI regulation in the Copyright Law in Indonesia as well as the potential of AI as a legal subject in the legal system in Indonesia, This study uses normative research methods and uses a statutory approach or statue approach and a comparative approach. This study found that the Indonesian Copyrights Law does not recognize AI as a legal subject, so AI based on the Indonesian Copyrights Law cannot be classified as a creator and the potential for AI to be recognized as a new entity related to legal subjects other than humans and legal entities that have previously been recognized as legal subjects in Indonesia is so open, considering that AI can be equated with legal entities in accordance with theories of legal entities and the concept of Work Made For Hire contained in the United States Copyrights Law which can be adopted by Indonesia to accommodate AI as a new entity related to legal subjects recognized in Indonesia.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin masifnya perkembangan teknologi pada era sekarang ini berdampak pada kehidupan manusia yang semakin cepat dan mudah, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, manusia menjadi semakin mudah berinteraksi dengan sesama, sebab kemudahan interaksi tersebut di dukung oleh adanya teknologi-teknologi yang muktahir.

Selain mempengaruhi interaksi sosial, kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara kerja manusia, yang awalnya terbiasa melakukan pekerjaan secara manual, kini berubah menjadi serba otomatis dan digital.<sup>1</sup> Salah satu hal yang membuat pola kerja manusia menjadi berubah ke pola serba otomatis dan digital adalah adanya kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan istilah *artificial intelligence* (selanjutnya disebut AI).<sup>2</sup>

Poole dan Mackworth mendefinisikan AI sebagai suatu bidang yang memadukan serta menganalisis suatu agen komputasi

yang dijalankan secara cerdas,<sup>3</sup> Sementara itu, Andreas Kaplan dan Michael Haenline mendefinisikan AI sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk menafsirkan sebuah data eksternal yang selanjutnya data eksternal tersebut dipelajari, kemudian berdasarkan pembelajaran atas data tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan tugas guna mencapai tujuan tertentu dengan pola adaptasi yang fleksibel.<sup>4</sup>

Selanjutnya, John Mc. Carthy yang dikenal sebagai bapak AI, mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas.<sup>5</sup> Definisi lain berkaitan dengan AI diungkapkan oleh Minsky yang mengartikan AI sebagai suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang cara membuat computer untuk dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

<sup>2</sup> Shabrina Fadiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–803, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.

<sup>3</sup> Daly, Angela, Thilo Hagendorff, Hui Li, Monique Mann, Vidushi Marda, Ben Wagner, and Wayne Wei Wang. "AI, Governance and Ethics: Global Perspectives." *SSRN Electronic Journal* (2020). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3684406>.

<sup>4</sup> Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. "A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence." *California management review* 61, no. 4 (2019): 5–14. <http://dx.doi.org/10.1177/0008125619864925>.

<sup>5</sup> Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas Kumar Rathaur. "Overview of Artificial Intelligence in Medicine." *Journal of family medicine and primary care* 8, no. 7 (2019): 2328–2331. [http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc\\_440\\_19](http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19).

<sup>6</sup> Amzad, H., and K. Vijayalakshmi. "Tourism Recommendation System: A Systematic Review." *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)* 10 (n.d.).

Berdasarkan pengertian-pengertian dari AI menurut para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa AI adalah suatu agen yang dibuat oleh manusia untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu seperti layaknya manusia biasa.

Berkaitan dengan hak cipta, dewasa ini sangat banyak hasil karya cipta atau ciptaan yang dihasilkan melalui teknologi AI, sebelum membahas karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi AI, perlu untuk dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dasar dari hak kekayaan intelektual dan hak cipta, menurut McKeough dan Stewart, hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak yang secara hukum dapat digunakan untuk melindungi hak ekonomi serta hak moral dari suatu usaha-usaha kreatif.<sup>7</sup> Sementara itu pengertian dari hak cipta menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah suatu bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif untuk mengawasi pemanfaatan dari suatu karya cipta.<sup>8</sup>

Mengenai karya cipta atau ciptaan yang dibuat menggunakan teknologi AI pada saat ini sudah dapat kita ketahui keberadaannya, seperti misalnya lensa AI

yang dapat melukis layaknya Van Gogh, dilansir dari kanal berita CNN Indonesia, lensa AI merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh *Prisma Labs* yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan swafoto yang selanjutnya diproses menggunakan teknologi AI dalam membuat foto dalam berbagai gaya baik yang konvensional hingga kontroversial.<sup>9</sup> Adanya aplikasi yang dapat membuat foto menggunakan teknologi AI ini menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku seni, dilansir dari Liputan 6.com, beberapa pelaku seni mengaku khawatir dengan keberadaan aplikasi pembuat foto menggunakan teknologi AI, beberapa seniman berpendapat bahwa keberadaan aplikasi ini berpotensi untuk melakukan pemalsuan karya seni maupun pencurian karya seni.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Surend Dayal, seorang pakar KI dari Australia sebagaimana dilansir oleh Tempo.co dari ABC News berpendapat bahwa para seniman tidaklah dapat berbuat banyak terkait karya cipta yang dihasilkan melalui

<sup>7</sup>Ibrahim, M. "Legal Protection of Moral Rights Against Songwriters at the Republic of Indonesia Radio Broadcasting Institution (RRI) in Ternate City." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 61–77.

<sup>8</sup>Ariefzani, T. "Legal Protection Of The Creator Of Online SKCK Computer Programs Which Hasn't Be Registered Under Law Number 28 Year 2014." *Veteran Justice Journal* 1, no. 1 (2014): 24–40.

<sup>9</sup> CNN Indonesia, (2022), *Viral Lensa AI 'Melukis' bak van Gogh dan Anime, Potensial Bermasalah*, Available from : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221208132018-192-884697/viral-lensa-ai-melukis-bak-van-gogh-dan-anime-potensial-bermasalah/2>., diakses pada 23 Januari 2023.

<sup>10</sup> Prasasti, Giovanni Dio. "Sederet Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi Lensa AI yang Viral di Media Sosial." *Liputan6*. Last modified December 9, 2022. Accessed November 6, 2023. <https://www.liputan6.com/teknologi/read/5149176/seret-kekhawatiran-muncul-terhadap-aplikasi-lensa-ai-yang-viral-di-media-sosial>.

teknologi AI, sebab mereka tidak memiliki klaim atas karya yang dihasilkan melalui teknologi AI, walaupun mereka memiliki hak kepemilikan atas karya aslinya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan perkembangan AI, sebagaimana dirangkum oleh Salwa Asshafa, terdapat beberapa capaian AI dalam beberapa tahun terakhir, pada awal tahun 2021, perusahaan *DALL-E* memperkenalkan teknologi AI yang bisa mengubah teks menjadi gambar, kemudian, pada akhir tahun 2022, perusahaan asal Tiongkok yaitu *NetDragon Websoft* menjadikan AI sebagai CEO Perusahaan, kemudian ada *ChatGPT* yang dapat membuat ringkasan, *cover letter*, menemukan solusi yang berkaitan dengan matematika, bahkan, di awal tahun 2023 aplikasi *ChatGPT* mampu lolos dalam ujian universitas di Amerika Serikat, selain *ChatGPT*, adapula perusahaan asal Amerika yang bernama *DoNotPlay* yang menggunakan AI sebagai pengacara, yang dapat membantu klien berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, dan yang terakhir adalah membantu *Netflix* Jepang dalam pembuatan karya animasi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> ABC. "Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa." *TEMPO.CO*. Last modified December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. <https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa>.

<sup>12</sup> Asshafa, Salwa. "'Pencapaian' AI Sejauh Ini: Bantuan Netflix Bikin Animasi, Hingga Jadi Kurator Seni." *Akurat*. Last modified February 15, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://www.akurat.co/infotech/1302404434/Penca>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perkembangan AI secara global sangatlah cepat dan hampir memasuki semua lini kehidupan manusia, hal tersebut menjadikan AI sangat penting untuk diatur keberadaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, utamanya aturan yang berkaitan dengan hak cipta, mengingat bahwa keberadaan teknologi AI pada saat ini rentan bersinggungan dengan hak cipta dari suatu ciptaan atau karya cipta.

Jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia, AI tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, akan tetapi AI dapat dikategorikan sebagai objek hukum dalam hukum positif di Indonesia, hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021.<sup>13</sup> Kemudian Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2022 menyatakan jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia, AI juga tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, sebab berdasarkan pada konsep suatu pertanggungjawaban ialah memiliki kesadaran dan dapat

[paian-AI-Sejauh-Ini-Bantuan-Netflix-Bikin-Animasi-Hingga-Jadi-Kurator-Seni.](#)

<sup>13</sup> Jaya, F., and W. Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17 (2021): 1–11.

mengkehendaki perbuatannya, sementara AI sebagai suatu program tidaklah dapat mengkehendaki suatu tindak pidana yang mungkin dilakukannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad RM Fayasy Failaq menemukan bahwa dengan menggunakan pertimbangan etika dan kedaulatan, hanya hewan saja yang dapat disebut sebagai subjek hukum, sedangkan AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum, sebab, AI terikat pada penggunaannya sebagai subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum.<sup>15</sup>

Adapun subjek hukum menurut Said Sampera seperti yang dikutip oleh Fence M.Wantu menyatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, pada saat ini subjek hukum itu

terdiri dari manusia (*naturelijk person*) dan badan hukum (*recht person*).<sup>16</sup>

Berdasarkan pada studi-studi awal yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwasanya AI tidaklah dapat digolongkan sebagai subjek hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, akan tetapi AI dapat digolongkan sebagai objek hukum, kemudian, akan menjadi menarik jika hal tersebut dikembangkan secara lebih luas melalui penelitian hukum dalam bentuk jurnal hukum dengan judul : “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* Dalam Rezim Hukum Hak Cipta di Indonesia.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan *artificial intelligence* dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi *artificial intelligence* sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, penelitian hukum normative juga dikenal dengan istilah metode penelitian doctrinal, yaitu metode penelitian hukum yang dikonsepsikan serta

<sup>14</sup> Haris, M. T. A. R., and T. Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–316.

<sup>15</sup> Failaq, M. R. F. “Transplantasi Teori Fiksi Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan Dan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum: 1. Subjek Hukum: Hak Dan Kewajiban Manusia Dan Badan Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia Yang Antroposentris 3. Transplantasi Teori Fiksi Dan Teori Konsesi Badan Hukum 4.” Edited by Hak dan Kewajiban Manusia dan Badan Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia yang Antroposentris 3. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum 4. Probabilitas Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): 113–125.

<sup>16</sup>Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Gorontalo, Reviva Cendekia,2015) h.40.

dikembangkan atas dasar doktrin.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 3.1. Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* dalam Bidang Hukum Hak Cipta

Jika ditinjau dari segi sejarahnya, hak cipta bermula dari ditemukannya mesin cetak pada tahun 1476 di Inggris oleh William Axton, penemuan mesin cetak ini mengakibatkan berkembangnya industri percetakan di Inggris, adanya mesin cetak digunakan oleh penerbit untuk menerbitkan karya tulis, yang pada akhirnya memunculkan persaingan bisnis antara percetakan dengan penerbitan, disisi lain, adanya mesin cetak juga mengancam kedudukan Raja Inggris pada saat itu, sebab banyak karya tulis yang berisikan kritik

terhadap raja dan ajaran-ajaran gereja serta pandangan-pandangan politik yang tidak sesuai dengan kebijakan raja, hingga akhirnya pada tahun 1534 raja Inggris menetapkan aturan pelarangan untuk menerbitkan karya tulis tanpa adanya ijin dari lembaga sensor resmi.<sup>18</sup>

Sementara itu di Indonesia, sejarah pengaturan hak cipta di Indonesia berawal dari adanya pemberlakuan *Auteurswet* 1912 dengan *Staatsblad* Nomor 600 yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan, karena dalam perkembangannya *Auteurswet* dianggap tidak melindungi hak cipta, yang selanjutnya berdampak pada adanya perubahan aturan berkaitan dengan hak cipta, diawali dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 1982 (UUHC 1982), kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 7 Tahun 1987 (UUHC 1987), selanjutnya diubah lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 1997 (UUHC 1997) kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002), hingga yang terkini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan AI, mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teknologi AI sudah merambah

<sup>17</sup> Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>18</sup> Triatmojo, F., A. I. Hamzani, and K. Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, 2021.

<sup>19</sup> Tus, D. S. A. K. "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12–20.

ranah hak cipta karena berkaitan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh teknologi AI melalui aplikasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berkenaan dengan hal tersebut, Edward O.S Hiariej, sebagaimana dilansir dari kanal berita *Republika* menyatakan bahwa adanya teknologi AI yang dapat membuat karya kreatif yang lebih baik dari karya cipta manusia, maka hal ini akan semakin mengaburkan perbedaan antara karya cipta yang dibuat oleh manusia serta yang dibuat dengan teknologi AI.<sup>20</sup>

Hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mengingat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi AI sangat masif perkembangannya dan seringkali bersinggungan dengan hak cipta berkaitan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh teknologi AI, contoh lainnya adalah adanya aplikasi berbasis AI milik *Google* yang dapat menciptakan musik, dilansir dari *CNN Indonesia*, terungkap bahwa aplikasi berbasis AI yang oleh *Google* diberi nama *MusicLM* tersebut telah dilatih berdasarkan data 280 ribu jam musik yang telah diunggah di dalamnya, berdasarkan data tersebut, aplikasi *MusicLM* dapat membuat musik layaknya seperti musik buatan

<sup>20</sup> Puspita, Ratna. "Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta." *Republika Online*. Last modified October 14, 2021. Accessed November 6, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/r0ynzg428/wamenkumham-ai-berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipt>

manusia meskipun tanpa bantuan dari instrumentalis.<sup>21</sup>

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta, pada Pasal 1 angka 1 hingga angka 4 UUHC secara berturut-turut ditentukan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian, berkaitan dengan pencipta ditentukan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Berkaitan dengan ciptaan ditentukan dalam UUHC bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, selanjutnya berkaitan dengan pemegang hak cipta dalam UUHC ditentukan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,

<sup>21</sup> "AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?" *cnmindonesia.com*. Last modified January 30, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgp>.

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, kemudian pada Pasal 4 UUHC ditentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Selanjutnya, masih terkait dengan perlindungan hak cipta, dalam UUHC juga telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UUHC, kemudian berkaitan dengan tata cara gugatan juga diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUHC.

Terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika terjadi sengketa telah diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 UUHC, Adapun berkaitan dengan ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap suatu hak cipta juga telah diatur dalam UUHC, yang terdapat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi, dalam UUHC ada beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut, seperti misalnya dalam Pasal 43 terkait pembatasan hak cipta, pada Pasal 43 huruf d ditentukan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, kemudian dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC mengatur mengenai sarana kontrol teknologi, selanjutnya dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UUHC mengatur tentang konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi, dalam ketentuan tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya dalam proses pembuktian yang dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan juga di perbolehkan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam UUHC, tidak ditemukan aturan dalam UUHC yang mengatur tentang penggunaan AI dalam pembuatan suatu ciptaan, sehingga dapat dikatakan bahwa UUHC tidak mengakui adanya suatu ciptaan yang dihasilkan melalui teknologi AI, jika dikatakan Pasal 54 UUHC bisa dijadikan suatu dasar hukum bagi penggunaan teknologi AI karena berkaitan dengan sarana produksi, maka perlu ditelaah lagi bahwasanya berdasarkan penjelasan atas Pasal dalam UUHC, pada Pasal 54 UUHC



lebih lanjut dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, *server*, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada Pasal 54 UUHC juga tidak mengenal istilah AI atau kecerdasan buatan, sehingga amat penting adanya aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum berkaitan dengan penggunaan teknologi AI dalam pembuatan suatu karya cipta atau ciptaan, mengingat, walaupun berdasarkan studi terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum akan tetapi AI dapat digolongkan sebagai objek hukum, dalam hal ini adalah hasil karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi AI, serta mengingat pula teknologi AI pada perkembangannya saat ini yang telah dapat membuat karya cipta sendiri seperti music yang bisa dibuat oleh aplikasi buatan *Google* yaitu *MusicML*, hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengaturan terkait AI dalam UUHC di Indonesia menjadi amat penting mengingat perkembangan dari AI yang amat cepat dan sering bersinggungan dengan hak cipta, pengaturan AI dalam UUHC menjadi amat penting

karena jika ditinjau dari segi permasalahan hukum, di AS sudah berkembang kasus-kasus hukum yang melibatkan AI dan bersinggungan dengan hak cipta, berdasarkan pada berita yang dimuat oleh harian Kompas disebutkan bahwa di AS terdapat beberapa kasus hukum berkaitan dengan AI serta hak cipta, seperti misalnya kasus *Stability Diffusion AI* sebagai *software* yang telah menyalin miliaran gambar di internet yang memungkinkan perangkat AI *generative* seperti *Midjourney* dan *DevianArt* bisa memproduksi gambar visual sesuai dengan gaya seniman yang menciptakan gambar tersebut dan tentunya hal itu dilakukan tanpa izin seniman pemegang hak cipta, selain itu *Stability Diffusion* juga menghadapi tuntutan dari *Getty Images*, karena dicurigai melakukan penyadapan data, termasuk foto-foto maupun karya cipta lainnya dari *Getty Images* guna mengisi bank data mesin AI.<sup>22</sup>

Dari kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan AI dan Hak Cipta di AS tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengaturan AI dalam bidang hak cipta di Indonesia, sebab, dengan adanya pengaturan berkaitan dengan AI dalam UUHC maka dapat

<sup>22</sup> Pratomo, Yudha. "Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa Izin Untuk Latih Kecerdasan Buatan." *Kompas*. Kompas.com, January 19, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/12010047/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih>

meminimalisir kemungkinan adanya kasus-kasus hukum seperti di AS tersebut.

### 3.2. Potensi AI sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia

Meskipun dalam UU Hak Cipta serta penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa AI belum dapat diakui sebagai subjek hukum, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut, sebab, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, AI dapat dikategorikan sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, jika ditinjau dari salah satu teori badan hukum, yakni teori fiksi, menurut Fredrich Carl Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum itu sesungguhnya hanyalah buatan negara semata, yang dapat dikatakan bahwasanya badan hukum itu sesungguhnya hanya ada dalam bayangan manusia saja, yang selanjutnya dipersamakan kedudukannya dengan manusia sebagai suatu subjek hukum.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan teori fiksi dari Fredrich Carl von Savigny, Hans Kelsen

juga menganggap bahwa subjek hukum bertendensi fiktif. Sebab, jika diandaikan ada hak yang dimiliki oleh seorang individu, itu artinya ada kewajiban pihak lain. Hak bisa dimiliki oleh seseorang dengan berdasar pada aturan yang objektif sifatnya seperti undang-undang dan bukan karena kehendak subjek hukum sendiri.<sup>25</sup>

Selanjutnya, hal tersebut juga didukung oleh teori lain mengenai badan hukum yaitu teori organ yang dicetuskan oleh Otto Van Gierke, Van Gierke menyatakan bahwa badan hukum memiliki sifat yang dapat dipersamakan dengan manusia, selain itu, badan hukum juga dapat memiliki keinginan atau kehendak tersendiri yang dibentuk melalui alat kelengkapannya yaitu pengurus serta anggota-anggota dari badan hukum tersebut, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai kehendak dari suatu badan hukum.<sup>26</sup>

Sehingga, berdasarkan pada pandangan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam badan hukum sendiri layaknya manusia

<sup>23</sup> Amboro, F. L. Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. "PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]." *Law Review*, no. 2 (2021): 145. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>.

<sup>24</sup> Koos, S. "Artificial Intelligence-Science Fiction and Legal Reality." *Malaysian Journal of Syariah and Law* (2018).

<sup>25</sup> Manullang, E. F. M., and Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional Antara Manipulasi Dan Fiksi. "SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.

<sup>26</sup> Prasetyo, A. "KEPEMILIKAN TUNGGAL PERSEROAN TERBATAS DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 39–54.

yang memiliki organ-organ di dalamnya. Sehingga, setiap badan hukum apapun bentuknya memiliki organ yang bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bagi AI atau kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, di negara lain bahkan sudah ada pengakuan terhadap suatu subjek hukum diluar manusia serta badan hukum, pada Tahun 2014, Selandia Baru melalui *Te Urewera Act* mengakui hutan Te Urewera sebagai suatu subjek hukum, hal tersebut tercantum pada Pasal 11 *Te Urewera Act*, selain hutan Te Urewera, Selandia Baru juga mengakui sungai Te Awa Tupua sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 14 *Te Awa Tupua (Whanganui River Settlement) Act 2017*.<sup>28</sup>

Selain Selandia Baru, pada Tahun 2017 India juga mengakui keberadaan sungai Gangga sebagai suatu subjek hukum, hal tersebut didasarkan pada Putusan *Mohd Salim v. State of*

*Uttarakhand and others*.<sup>29</sup> Beberapa ketentuan negara-negara lain tersebut menggunakan teori-teori badan hukum seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai dasar pertimbangan menetapkan subjek hukum lain diluar manusia serta badan hukum, Adapun subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban dari hukum<sup>30</sup>, yang selanjutnya jika dikaitkan dengan AI, berdasarkan pada teori badan hukum yaitu teori fiksi dari Carl Von Savigny, maka terbuka kemungkinan AI dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan badan hukum sebagai salah satu subjek hukum.

Jika ditinjau dari segi hak cipta, terdapat negara Inggris yang mengakui AI sebagai pencipta melalui *United Kingdom Copyright Act*, meskipun lisensi dari hak cipta tersebut diberikan pada perseorangan yang dianggap sebagai operator dari AI tersebut, hukum Inggris mengatur hal tersebut dalam *Section 9 (3) of the copyright, design and patent act (CDPA)*, Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengakuan AI sebagai pencipta tersebut diadopsi oleh sistem hukum Inggris

<sup>27</sup> Prananingrum, Dyah Hapsari. "TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

<sup>28</sup> Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, Edho R. Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal hukum & pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.

<sup>29</sup> Odonnell, E. "Rivers as Living Beings: Rights in Law, but No Rights to Water?" *Griffith Law Review* 29, no. 4 (2020): 643–668.

<sup>30</sup> Muhhammad Habibi Miftakhul, Marwa. "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 23, no. 01 (2020): 1–12. <http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.

berdasarkan pada konsep *Work Made For Hire* yang berasal dari Amerika Serikat.<sup>31</sup>

Adapun konsep *Work Made For Hire* yang tertuang dalam UUHC Amerika Serikat memosisikan AI sebagai karyawan dari suatu perusahaan, sehingga, apabila AI menciptakan suatu karya cipta, maka, hak moral serta pertanggungjawabannya dibebankan pada perusahaan tempat AI tersebut dipekerjakan.<sup>32</sup>

Jika hal tersebut ditinjau kembali menggunakan teori-teori tentang badan hukum, maka dapat dikatakan bahwa AI dapat dipersamakan dengan badan hukum, mengingat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut teori fiksi yang di cetuskan oleh Savigny, disebutkan bahwa badan hukum itu hanyalah buatan manusia, yang statusnya dipersamakan dengan manusia, hal tersebut didukung oleh Van Gierke melalui teori organ yang di cetuskan olehnya, yang menyatakan bahwasanya badan hukum dapat berkehendak melalui pengurus atau anggota-anggota dari badan hukum tersebut.

Selanjutnya berdasarkan teori-teori badan hukum tersebut yang kemudian disandingkan dengan konsep terkait hak

cipta yakni konsep *Work Made For Hire*, maka dapat dikatakan bahwa AI dapat digolongkan sebagai subjek hukum, sebab konsep *Work Made For Hire* mengakui AI sebagai pencipta yang selanjutnya lisensi dari hak cipta tersebut diberikan kepada perseorangan sebagai operator yang dapat diminta pertanggungjawabannya terkait karya cipta yang dihasilkan oleh AI.

Jika pertanggungjawaban atas karya cipta yang dihasilkan oleh AI tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum pidana, hukum pidana di Indonesia mengenal adanya doktrin *Vicarious Liability*, pertanggungjawaban secara pidana juga amat penting untuk diatur, sebab pertanggungjawaban pidana menjadi inti pokok dalam hukum pidana yang ditujukan untuk mencari perbuatan kejahatan, sehingga dibutuhkan juga *person* yang melakukan kejahatan itu baik dari kategori kesengajaan atau kealpaan. Sehingga setiap kesalahan berupa perbuatan jahat tersebut diberikan sebuah pe-midanaan.<sup>33</sup>

Adapun doktrin *Vicarious Liability* menurut Peter Gillies adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau

<sup>31</sup> Tektona, R. I., N. K. Sari, and M. R. Alfaris. *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*, 2021.

<sup>32</sup> Ihalainen, Jani. "Computer Creativity: Artificial Intelligence and Copyright." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 9 (2018): 724–728. <http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031>.

<sup>33</sup> Rodliyah, R., A. Suryani, and L. Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206.

berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.<sup>34</sup> Sementara itu, Smith & Brian Hogan berpendapat mengenai *Vicarious Liability*, Smith & Brian Hogan menyatakan bahwasanya majikan dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawannya, meskipun majikan tidak melakukan kesalahan. Namun kecuali dalam kasus gangguan publik atau fitnah pencemaran nama baik.<sup>35</sup>

Adapun ajaran *Vicarious Liability* ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Mahmud, Muhammad Isra. "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020). <http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1>.

<sup>35</sup> Wijaya, M., and H. Christianto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi Atas Tindakan Medis Dokter Di Luar Persetujuan Pasien." *Pamulang Law Review* 5, no. 2 (2022): 193–206.

<sup>36</sup> Angkasa, Agung. "Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105. <http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464>.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli berkaitan dengan doktrin *Vicarious Liability* dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya doktrin *Vicarious Liability* membebaskan tanggungjawab kepada majikan terhadap pekerjanya, hal tersebut umumnya disebut dengan *employment principle*<sup>37</sup>, sehingga jika dikaitkan dengan AI sebagai pencipta suatu karya cipta, ketika terjadi suatu tindak pidana, yang dapat diminta pertanggungjawabannya adalah operator atau anggota-anggota dari badan hukum yang mempekerjakan AI tersebut, hal ini akan menjadi sesuai jika disandingkan kembali dengan konsep *Work Made For Hire*, mengingat dalam konsep *Work Made For Hire*, AI dipandang sebagai pekerja yang pertanggungjawabannya dilimpahkan pada perorangan yakni operator dari AI tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga AI berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta, sehingga amat penting untuk dilakukan pengaturan hukum berkaitan

<sup>37</sup> Kurniawan, K. D., and D. R. I. Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–346.

dengan AI mengingat masifnya perkembangan AI pada saat ini.

Potensi AI sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, sebab, berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan dengan subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, mengingat AI dapat dipersamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori-teori badan hukum serta adanya konsep *Work Made For Hire* yang terdapat dalam UHC Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia, serta mengingat pula adanya doktrin *Vicarious Liability* yang juga digunakan di Indonesia berkaitan dengan pertanggungjawaban secara pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ABC. "Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa." *TEMPO.CO*. Last modified December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. <https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa>.
- Amboro, F. L. Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. "PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]." *Law Review*, no. 2 (2021): 145. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>.
- Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas Kumar Rathaur. "Overview of Artificial Intelligence in Medicine." *Journal of family medicine and primary care* 8, no. 7 (2019): 2328–2331. [http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc\\_440\\_19](http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19).
- Amzad, H., and K. Vijayalakshmi. "Tourism Recommendation System: A Systematic Review." *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)* 10 (n.d.).
- Angkasa, Agung. "Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105. <http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464>.
- Ariefzani, T. "Legal Protection Of The Creator Of Online SKCK Computer Programs Which Hasn't Be Registered Under Law Number 28 Year 2014." *Veteran Justice Journal* 1, no. 1 (2014): 24–40.
- Asshafa, Salwa. "'Pencapaian' AI Sejauh Ini: Bantuan Netflix Bikin Animasi, Hingga Jadi Kurator Seni." *Akurat*. Last modified February 15, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://www.akurat.co/infotech/1302404434/Pencapaian-AI-Sejauh-Ini-Bantuan-Netflix-Bikin-Animasi-Hingga-Jadi-Kurator-Seni>.
- Daly, Angela, Thilo Hagendorff, Hui Li, Monique Mann, Vidushi Marda, Ben Wagner, and Wayne Wei Wang. "AI,

- Governance and Ethics: Global Perspectives.” *SSRN Electronic Journal* (2020).  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3684406>.
- Failaq, M. R. F. “Transplantasi Teori Fiksi Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan Dan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): 113–125.
- Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence.” *California management review* 61, no. 4 (2019): 5–14.  
<http://dx.doi.org/10.1177/0008125619864925>.
- Haris, M. T. A. R., and T. Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–316.
- Ibrahim, M. “Legal Protection of Moral Rights Against Songwriters at the Republic of Indonesia Radio Broadcasting Institution (RRI) in Ternate City.” *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 61–77.
- Ihalainen, Jani. “Computer Creativity: Artificial Intelligence and Copyright.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 9 (2018): 724–728.  
<http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031>
- Jaya, F., and W. Goh. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia.” *Supremasi Hukum* 17 (2021): 1–11.
- Koos, S. “Artificial Intelligence-Science Fiction and Legal Reality.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* (2018).
- Kurniawan, K. D., and D. R. I. Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–346.
- Mahmud, Muhammad Isra. “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik).” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020).  
<http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1>.
- Manullang, E. F. M., and Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional Antara Manipulasi Dan Fiksi. “SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154.
- Muhhamad Habibi Miftakhul, Marwa. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 23, no. 01 (2020): 1–12.  
<http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.  
<http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Odonnell, E. “Rivers as Living Beings: Rights in Law, but No Rights to Water?” *Griffith Law Review* 29, no. 4 (2020): 643–668.

- Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, Edho R. Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal hukum & pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Prasasti, Giovani Dio. "Sederet Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi Lensa AI yang Viral di Media Sosial." *Liputan6*. Last modified December 9, 2022. Accessed November 6, 2023. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5149176/sederet-kekhawatiran-muncul-terhadap-aplikasi-lensa-ai-yang-viral-di-media-sosial>.
- Prasetyo, A. "KEPEMILIKAN TUNGGAL PERSEROAN TERBATAS DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 39–54.
- Pratomo, Yudha. "Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa Izin Untuk Latih Kecerdasan Buatan." *Kompas*. Kompas.com, January 19, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/12010047/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih>.
- Puspita, Ratna. "Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta." *Republika Online*. Last modified October 14, 2021. Accessed November 6, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/r0ynzg428/wamenkumham-ai-berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipta>.
- Rodliyah, R., A. Suryani, and L. Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206.
- Tektona, R. I., N. K. Sari, and M. R. Alfaris. *Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara*, 2021.
- Triatmojo, F., A. I. Hamzani, and K. Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, 2021.
- Tus, D. S. A. K. "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12–20.
- Wijaya, M., and H. Christianto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi Atas Tindakan Medis Dokter Di Luar Persetujuan Pasien." *Pamulang Law Review* 5, no. 2 (2022): 193–206.
- "AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?" *cnnindonesia.com*. Last modified January 30, 2023. Accessed November 6, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt>.

#### BIODATA SINGKAT PENULIS

Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada dan Kadek Julia Mahadewi adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.